

ABSTRAK

Perjanjian utang-piutang ialah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan uang kepada pihak lain dengan syarat orang yang berutang mengembalikan uang yang di pinjamnya dalam jumlah yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan. Apabila salah satu pihak tidak melakukan sebagaimana dengan yang diperjanjikan, maka pihak tersebut dapat dinyatakan ingkar janji (wanprestasi). Wanprestasi dapat diselesaikan melalui proses di pengadilan. Hal tersebut sangatlah menarik untuk ditinjau secara yuridis mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang?; 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang?.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi yang dimaksudkan ialah terhadap data primer dan juga sekunder yang berhubungan dengan Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa: 1) Proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang berdasarkan pada hukum acara perdata, yang dimulai dari penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Semarang, kemudian majelis hakim memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan, setelah itu majelis hakim menawarkan kepada para pihak untuk mediasi, dalam upaya perdamaian tersebut para pihak tidak mau berdamai, maka majelis hakim melanjutkan proses persidangan dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Kemudian majelis hakim memberikan hak kepada para pihak untuk membuktikan apa yang telah didalilkan dan apa yang dibantahkan. Setelah mengkaji bukti-bukti yang ada, majelis hakim memutuskan perkara tersebut. Dalam putusannya majelis hakim menghukum para tergugat untuk membayar kekurangan utang, denda, serta membayar biaya perkara; 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang ialah dengan mempertimbangkan alat bukti dan saksi yang dihadirkan para pihak berupa bukti P-1 s/d P-10 yang diajukan penggugat, dan alat bukti T-1 s/d T-5 serta 1 saksi yang dihadirkan para tergugat. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan terungkap dalam persidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa para tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi). Maka dari itu, majelis hakim menghukum para tergugat untuk membayar lunas kekurangan utangnya, membayar denda atau ganti kerugian materil serta membayar biaya perkara persidangan

Kata kunci : Perjanjian, Utang-Piutang, Proses Penyelesaian Perkara Perdata, Wanprestasi.

ABSTRAC

A debt-receivable agreements are agreements where one party gives money to another party on condition that the person who owes returns the borrowed money in the same amount and at the specified time. If one party does not do as promised, then that party can be declared broken promise (default). Defaults can be completed through a procession in court. This is very interesting to be reviewed legally regarding the process of settlement of default cases in the debt-receivables agreement with the formulation of the problem as follows: 1) What is the process of resolving default cases in the debt-receivables agreement ?; 2) What is the judge's consideration in issuing a ruling on a default case in a debt agreement?

The author in this study uses the method of sociological juridical legal research, with a descriptive analysis research specification that is doing a description of the results of research with data as complete and as detailed as possible. The intended description is the primary and also secondary data relating to the Process of Settlement of Default Cases in a Debt-Receiveable Agreement. Furthermore, an analysis of the results of the study was carried out using relevant laws and theories.

. Based on the results of the study, it can be seen that: 1) The process of settlement of breach of contract in a debt agreement is based on civil procedural law, which starts from the plaintiff filing a lawsuit in the Semarang District Court, then the panel of judges summoned the parties to be present at the trial, after that the panel of judges the judge offered to the parties to mediate, in the peace effort the parties did not want to make peace, the panel of judges continued the trial process by looking at the facts in the trial. Then the panel of judges gives the parties the right to prove what has been postulated and what is disputed. After reviewing the available evidence, the panel of judges decided on the case. In its decision the panel of judges sentenced the defendants to pay the shortfall in debt, fines, as well as paying the court fee; 2) Judge's consideration in issuing a verdict on the default case in the debt and credit agreement is to consider the evidence and witnesses presented by the parties in the form of P-1 to P-10 evidence submitted by the plaintiff, and evidence of T-1 to T-5 and 1 witness presented by the defendants. Based on the facts proven and revealed in the trial, the panel of judges concluded that the defendants had legally and convincingly broken their promises (default). Therefore, the panel of judges sentenced the defendants to pay off their debts, paid fines or material damages and paid the costs of the court case.

Keywords: Agreement, Debt-Receiveables, Civil Case Settlement Process, Default